



P U T U S A N

Nomor : 194/Pdt.G/2011/PA BB

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

(penggugat), umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kota Baubau, sekarang di Kota Baubau, disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

(tergugat), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada kantor Satuan Pamong Praja, Kab. Buton, bertempat tinggal di Kota Baubau, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 194/Pdt.G/2011/PA BB tanggal 18 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Desember 1990, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.24.06/01/Pw.01/79/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, tanggal 3



Mei 2011 ;

- bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, harmonis dan tinggal di rumah bersama dahulu di Kota Baubau, karena rumah tempat tinggal bersama tersebut telah dijual pada bulan April 2009, kemudian penggugat dan tergugat pindah dirumah orang tua penggugat, di Kota Baubau dan dikaruniai 4 orang anak ;
- bahwa pada bulan Desember 1991, penggugat dan tergugat pernah cerai, namun pada tahun 1994 penggugat dan tergugat kembali rujuk dan nikah ulang di rumah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio;
- bahwa pada tahun 2004 tergugat telah menceraikan kembali penggugat, namun kembali rujuk dan hidup tentram dan harmonis sampai bulan Pebruari 2011;
- bahwa pada malam kamis pukul 24.00 wita, tanggal 30 Maret 2011, antara penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat pada malam itu mengaku bahwa telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama Leni yang ternyata tergugat telah lama menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan akhirnya penggugat langsung mengusir tergugat untuk keluar dari rumah orang tua penggugat;
- bahwa sejak itu pula antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tergugat pergi tinggal dengan wanita selingkuhannya, sedangkan penggugat tetap tinggal dirumah orang tua penggugat;
- bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dan penggugat berkesimpulan bahwa jalan satu- satunya untuk mengakhiri penderitaan lebih baik bercerai dengan tergugat ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :



Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menyatakan jatuhnya talak satu tergugat (**tergugat**) kepada penggugat (**penggugat**) ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider

Mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang meghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan perkara Nomor : 194/Pdt.G/2011/PA BB, tanggal 20 Mei 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 16 Mei 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.24.06/01/Pw.01/79/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermateri cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi bernama



: (Saksi I) dan (Saksi II), dibawah sumpah memberi keterangan yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal- hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, adapun puncak pertengkaran terjadi pada 30 Maret 2011 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi (**Saksi I**) dan (**Saksi II**) keduanya tetangga dekat penggugat dan tergugat adalah saksi orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pada pokoknya menerangkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak 1 tahun terakhir disebabkan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Leni dan hal tersebut beberapa kali kedua saksi penggugat saksikan langsung pertengkarannya dan terakhir tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga menerangkan antara penggugat dan tergugat telah beberapa kali berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga mengetahui antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011 dan sejak berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- bahwa sejak bulan Maret 2011 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dari bulan Maret 2011 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup



untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء الـمفـاـد سد مقدم على جلب
الـمـصـالـحـ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bau Bau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, **(tergugat)** terhadap Penggugat, **(penggugat)** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan



puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. KAMARUDDIN, S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh SUBHAN, S.Ag dan RIDUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Drs. SAFAR sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

	Hakim	Anggota
Ketua Majelis		
SUBHAN, S.Ag		Drs. H.
KAMARUDDIN, S.H		

Panitera Pengganti
RIDUAN, S.HI

Drs.

SAFAR

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00	
- Biaya Pemanggilan	Rp. 100.000,00	
- Redaksi	Rp. 5.000,00	
- Materai	Rp. 6.000,00	
- J u m l a h		Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .